

# **LAPORAN PPID PELAKSANA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023**

## **1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008, dan berlaku efektif 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 30 April 2010. Undang-undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi dimana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi.

Dasar Hukum dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik antara lain :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
6. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (Perubahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang ada tersebut diatas, maka telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 188/28/KPTS/202.1/2023 tanggal 3 Januari 2023.

## 2. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### 2.1 Keberadaan PPID Pelaksana

- a. Nama PPID : PPID Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
- b. Alamat : Jl. Manyar Kertoarjo No. 1 Surabaya
- c. Telephone : 031- 5947953

### 2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan PPID Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur semuanya dalam kondisi baik dan bisa dimanfaatkan, sebagai berikut :

a.	Ruang PPID	: 1 Ruangan
b.	Meja Kerja	: 2 Unit
c.	Kursi Kerja	: 2 Unit
d.	Kursi Tamu	: 2 Unit
e.	1 set Komputer PC	: 2 Unit
f.	Almari Arsip Besar	: 1 Unit
g.	Telephone ext.	: 1 Unit
h.	Tempat Sampah	: 1 Unit
i.	Papan Pengumuman	: 1 Unit
j.	Bagan Struktur PPID	: 1 Unit
k.	Banner PPID	: 1 Unit
l.	Brosur Alur Permohonan Informasi dan Jadwal Pelayanan Informasi Publik	

### 2.3 Waktu Pelayanan Informasi

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Pelaksana menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat dengan jadwal sebagai berikut :

Senin – Kamis : 09.00 – 14.00

Istirahat	: 12.00 – 13.00
Jumat	: 09.00 – 14.00
Istirahat	: 11.00 – 13.00

#### 2.4 Sumber Daya Manusia ( SDM )

Jumlah SDM yang terlibat sesuai dengan keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 188/28/KPTS/202.1/2023 tanggal 3 Januari 2023. tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, sejumlah 20 orang

#### 2.5 Anggaran Penunjang PPID Pelaksana Sesuai dengan anggaran yang tersedia

#### 2.6 Kewajiban PPID Pembantu yang sudah dilaksanakan :

1. Website PPID Pelaksana
2. Desk layanan informasi, selain beberapa kewajiban yang telah dipaparkan di atas, ruang PPID juga telah dipasang banner yang menjelaskan tentang Jam pelayanan informasi publik serta brosur tentang alur permohonan informasi publik.

#### 2.7 Rincian Pelayanan Informasi

Dalam memperoleh informasi, sebagian besar pemohon datang langsung di desk informasi yang disediakan oleh PPID Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur baik itu melihat, mendengar, meminta salinan hard copy atau meminta salinan softcopy. Selain itu pemohon informasi juga bisa memperoleh informasi melalui website <https://bapenda.jatimprov.go.id/>

Berikut rincian pemohon informasi yang diterima Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sampai dengan bulan Desember 2023 sebagai berikut :

1. Jumlah pemohon informasi publik melalui surat dan/atau media elektronik sebanyak 0 pemohon.
2. Jumlah pemohon informasi publik yang diterima secara langsung sebanyak 0 pemohon.

## Tabel Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

Periode Tahun 2023

No.	Bulan	Pekerjaan	Permohonan Informasi		Dipenuhi	Ditolak	Alasan Penolakan	Ket
			langsung	Tidak Langsung				
1.	Januari	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pebruari	-	-	-	-	-	-	-
3.	Maret	-	-	-	-	-	-	-
4.	April	-	-	-	-	-	-	-
5.	Mei	-	-	-	-	-	-	-
6.	Juni	-	-	-	-	-	-	-
7.	Juli	-	-	-	-	-	-	-
8.	Agustus	-	-	-	-	-	-	-
9.	September	-	-	-	-	-	-	-
10.	Oktober	-	-	-	-	-	-	-
11.	Nopember	-	-	-	-	-	-	-
12.	Desember	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### 2.8 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Di tahun 2023 tidak terdapat sengketa Informasi Publik

### 2.9 Kendala Internal

Jalur Permintaan Informasi Publik tidak spesifik melalui PPID karena sebagian besar permintaan data melalui Kepala Badan sehingga hampir sebagian data / informasi publik yang disampaikan kepada pemohon dikirimkan diluar alur / Proses Permohonan Informasi.

### 2.10 Kendala External

Kendala external yang sering dihadapi, yaitu beberapa pemohon tidak mencantumkan alamat yang tidak lengkap dan tidak bisa dihubungi kembali untuk konfirmasi.

### 2.11 Rekomendasi dan rencana tindak lanjut

1. Melakukan optimalisasi DIP ke dalam website secara tepat waktu
2. Melakukan optimalisasi SDM khusus untuk pelayanan informasi publik khususnya petugas frontdesk PPID

3. Memperbaiki tata kelola penyimpanan dokumen dan membangun suatu system untuk mempermudah dalam proses pengumpulan informasi.
4. Meningkatkan tata kelola administrasi PPID, layanan PPID dan mendokumentasikan informasi sesuai pedoman.
5. Mengupdate daftar informasi publik yang telah disediakan Badan Publik.

Demikian laporan tahunan ini secara ringkas kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Surabaya, 5 Januari 2024

KETUA PPID PELAKSANA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR



Drs. HARTANTO SETIABOWO S., MM  
Pembina Tingkat I  
19690606 199412 1 005